


**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN LUAR NEGERI
MELALUI PLATFORM SIREKSO**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 PP nomor 31 Tahun 2016 Tentang Sistem Pelaksanaan Pelatihan Kerja Nasional 2 Permenaker Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perijinan Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja 3 Permenakertrans Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perijinan Penyelenggaraan Magang Ke Luar Negeri 4 Juklak Juknis Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja dan Penyelenggaraan Pemagangan
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Surat permohonan ke Dirjen Binalattas 2 Surat rekomendasi dari kab/kota 3 Akte notaris lembaga 4 Izin pendirian lembaga dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan 5 Pengesahan akte pendirian yang disahkan oleh Kemenkumham 6 MOU antara LPK dengan AO (<i>Accepting Organization</i>) 7 Struktur/susunan organisasi LPK 8 Contoh perjanjian pemagangan antara peserta dengan perusahaan/LPK 9 Daftar instruktur dibuktikan dengan SK pengangkatan Instruktur, DRH, Pendidikan, Pendidikan Instruktur dan Pengalaman Menagajar 10 Kurikulum silabus yang sesuai dengan program pemagangan 11 Surat kerjasama antara LPK dengan workshop yang memiliki instruktur dan tenaga pelatihan 12 Rencana penempatan peserta magang 13 Administrasi pelatihan kerja (data peserta, proses pelatihan, dokumentasi pelatihan) 14 Bukti aktivitas minimal 1 tahun dengan melampirkan data peserta pelatihan 15 Surat Perizinan berbasis resiko 16 Sertifikat kepemilikan tempat LPK/ surat perjanjian sewa tempat 17 Rincian biaya LPK

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1 Lembaga pemohon mengajukan permohonan rekomendasi izin ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dengan melampirkan surat rekomendasi dari Kab/Kota dan berkas administrasi lainnya sesuai persyaratan pada Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri) dengan meng-upload dokumen melalui platform SIREKSO 2 Petugas memeriksa dan melakukan verifikasi ajuan adapun yang diperiksa adalah profil Lembaga pemohon, persyaratan administrasi permohonan rekomendasi izin penyelenggaraan pemagangan di luar negeri dan jika dokumen tidak Sesuai/ tidak lengkap maka petugas membuat catatan 3 Petugas Verifikasi mengajukan daftar lembaga pemohon yang Lulus Administrasi. 4 kapid menunjuk Tim / Petugas untuk melakukan Verifikasi Lapangan terhadap kebenaran data Lembaga 5 Tim atau petugas yang ditunjuk melakukan verifikasi lapangan (kunjungan ke LPK / Lembaga Pemohon) 6 Apabila hasil verifikasi lapangan tidak sesuai maka diterbitkan surat penolakan rekomendasi permohonan izin 7 Apabila hasil verifikasi lapangan sesuai maka diterbitkan surat rekomendasi ke Dirjen Binalavotas 8 Menerima surat rekomendasi tentang Izin Penyelenggara Pemagangan LN
4	Biaya/Tarif	Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pemagangan Luar Negeri tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pemagangan Luar Negeri bagi LPK yang akan menjadi SO dan Perpanjangan Izin SO

KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN
 PRODUKTIVITAS DINAS TENAGA KERJA DAN
 TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH


 MASDUKI, SE, M.Si
 Penjamin Muda
 NIP. 19680421 199503 1 005